

BPR - BAPAS

2013

PERDA NO.3, LD.2013/NO.3, 7 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2009 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69  
KABUPATEN MAGELANG

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank khususnya aspek rasio kecukupan modal, perlu melakukan penambahan modal dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang; bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan Bank Bapas 69 sehingga perlu dilakukan perubahan;
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Menerangkan tentang perubahan ketentuan atas peraturan daerah kabupaten magelang nomor 5 tahun 2009 tentang perusahaan daerah bank perkreditan rakyat bank bapas 69 kabupaten magelang;

CATATAN :

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013;